



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2019 dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
6. Perangkat Daerah Penghasil, yang selanjutnya disebut PD Penghasil, adalah Organisasi Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah.
7. Pihak Lain adalah Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membantu Perangkat Daerah Penghasil dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Penghasil.
8. Tenaga Lain adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Perangkat Daerah Penghasil untuk membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak penetapan besarnya pajak yang terutang, kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak, penyetoran ke Kas Daerah, pencatatan dan pengawasannya.
11. Insentif pemungutan pajak adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak untuk peningkatan kesejahteraan pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 1 yang selanjutnya disingkat DPA SKPD 1, adalah dokumen yang memuat target pendapatan yang harus dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

- (1) PD Penghasil dapat diberikan Insentif pemungutan pajak apabila mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulan.
- (2) Pencapaian target penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan DPA SKPD 1.

- (3) Pemberian Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja PD Penghasil;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai OPD Penghasil;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 3

Insentif pemungutan pajak diberikan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan pajak.

BAB III

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Insentif pemungutan pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan pajak;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pihak lain dan tenaga lain yang membantu Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak.
- (2) Pemberian Insentif pemungutan pajak kepada Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari pendapatan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak.
- (2) Besaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah menindaklanjuti Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang besaran dan daftar nominatif penerima insentif pemungutan pajak.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) PD Penghasil menganggarkan insentif pemungutan pajak dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.

Pasal 9

- (1) Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan secara triwulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila target kinerja triwulan I tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan II ;
 - b. apabila target kinerja triwulan II tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan III ;
 - c. apabila target kinerja triwulan III tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan IV ;
 - d. apabila target kinerja triwulan IV tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada akhir triwulan IV.
- (2) Dalam hal target kinerja triwulan I tidak tercapai, insentif untuk triwulan I dibayarkan pada awal triwulan III, apabila triwulan I telah mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2).

- (3) Dalam hal target kinerja triwulan II tidak tercapai, insentif untuk triwulan II dibayarkan pada awal triwulan IV, apabila triwulan II telah mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) Dalam hal target kinerja triwulan III tidak tercapai, insentif untuk triwulan III dibayarkan pada akhir triwulan IV, apabila triwulan III telah mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2).
- (5) Dalam hal target kinerja triwulan IV tidak tercapai, insentif untuk triwulan IV tidak dapat direalisasi.

Pasal 10

- (1) Proses pencairan insentif pemungutan pajak dapat dilakukan apabila realisasi penerimaan pajak telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Bukti pertanggungjawaban pembayaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah daftar nominatif penerima insentif pemungutan pajak atau kuitansi penerimaan insentif pemungutan pajak dan surat setoran PPh 21.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 8/G) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 45/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 6 Mei 2020
WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 6 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 9/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001